



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 152/Pdt.P/2015/PA.Blc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Gedung PKK Kapet Jl. Transmigrasi KM 4,5 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 100, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: **"Pemohon I"**

PEMOHON II, umur 87, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 152/Pdt.P/2015/PA.Blc mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tahun 1939, di hadapan seorang penghulu bernama XXX di Desa Segumbang dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama: dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: XXX dengan mas kawin berupa dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK 1;
 2. ANAK 2;
 3. ANAK 3;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1939 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang kabupaten Tanah bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak hadir sedangkan Pemohon II hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan setelah Hakim berusaha mengkonfirmasi tentang ketidak hadiran Pemohon I, Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara tegas bahwa Pemohon II dalam Kondisi sakit keras, dan Pemohon II menyatakan keinginannya agar Hakim berkenan menunda persidangan untuk menunggu kesembuhan Pemohon II,

Bahwa, Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa, pada sidang lanjutan para Pemohon tidak hadir dan hanya mengutus seseorang yang mengaku keluarga para Pemohon dan memberikan keterangan di muka sidang bahwa Pemohon I sudah meninggal dunia sehari sebelum sidang hari ini;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini oleh Hakim sudah dianggap cukup untuk kemudian dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon II hadir pada sidang I sedang Pemohon I tidak hadir yang menurut keterangan Pemohon II, Pemohon I tidak bisa hadir karena sakit keras, Hakim memandang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bersifat *voluntair*, dan mengingat pula asas sederhana, cepat dan biaya murah maka kemudian sidang ditunda dengan tanpa perintah panggilan kepada Jurusita dan hanya berupa pemberitahuan kepada Pemohon II agar hadir pada persidangan yang akan datang dengan perintah kepada Pemohon II untuk memberitahukan kepada Pemohon I agar hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi oleh Jurusita, dan panggilan tersebut adalah panggilan resmi;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan para Pemohon tidak hadir namun telah mengutus seseorang yang mengaku keluarga para Pemohon yang memberikan keterangan di dalam persidangan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia sehari sebelum sidang hari ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugurkan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Keliling pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh seorang Hakim Tunggal NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti; dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Panitera Pengganti;

TTD

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 14 September 2015

PANITERA,

Drs. ASMAIL, S.H., M.H.